



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

EKO RETNO ASIH, lahir di Kendal, tanggal 23 April 1975 (Umur 46 tahun),
Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Barat
No. 168 Cepiring, Rt.007 Rw.001, Kecamatan Cepiring,
Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai
.....**PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 29 September 2021 Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Kdl tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 29 September 2021 Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Kdl tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Kdl tertanggal 29 September 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 11 April 1999, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama TEGUH HERMAWAN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring, Kabupaten

Halaman 1, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 54/54/IV/1999, tertanggal 11 April 1999;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (orang) anak yang salah satunya bernama CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI, lahir di Kendal, pada tanggal 23 Februari 2004 (umur 17 tahun), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, tertanggal 27 September 2021;
3. Bahwa peristiwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan tercatat dengan akta kelahiran nomor: 11408/TP/2011, atas nama "CATERINA AURELIA FIP" lahir di Kendal tanggal 23 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 11 Mei 2011;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran *a quo* tersebut diatas terdapat kesalahan penulisan pada nama anak Pemohon, yaitu nama anak Pemohon tertulis dan terbaca "CATERINA AURELIA FIP" adalah salah, yang **benar** adalah tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**";
5. Bahwa Pemohon mengakui adanya kesalahan penulisan nama anak tersebut, karena adanya kelalaian pemohon saat mengisi persyaratan-persyaratan penerbitan akta kelahiran *a quo* tersebut;
6. Bahwa Pemohon pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal guna menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membetulkan nama anak tersebut, namun disarankan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal terlebih dahulu;
7. Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung / atau dokumen-dokumen yang sudah benar sebagai berikut:

Halaman 2, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa didalam Surat Keterangan Pengantar dari Kepala Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal tertanggal 27 September 2021, menerangkan Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten Kendal,
- b. Bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal tertanggal 27 September 2021, nama anak Pemohon tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**",
- c. Bahwa didalam IJAZAH Sekolah Dasar nomor DN-03Dd/06 0359599 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Cepiring pada tanggal 18 Juni 2016, nama siswa tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**",
- d. Bahwa didalam IJAZAH Sekolah Menengah Pertama nomor DN-03/D-SMP/06 0166858 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Patebon pada tanggal 29 Mei 2019, nama siswa tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**",
- e. Bahwa didalam E-KTP milik Pemohon nomor 3324136304750001, menerangkan Pemohon adalah warga Kabupaten Kendal,
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mangajukan permohonan ini adalah untuk tertib secara administrasi kependudukan dengan membetulkan / merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 11408/TP/2011 atas nama "CATERINA AURELIA FIP" tertanggal 11 Mei 2011, yang semula nama anak tertulis dan terbaca "CATERINA AURELIA FIP" menjadi tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**";
9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat / berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Kendal;

Halaman 3, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan **nama** anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor:11408/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 11 Mei 2011, yang semula tertulis dan terbaca "CATERINA AURELIA FIP", **menjadi** tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**".
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut undang-undang.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan Surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon di Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan No. 300/0982/2021 tertanggal 27 September 2021 An. Eko Retno Asih, diberi tanda, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Eko Retno Asih, diberi tanda, diberi tanda P-2;

Halaman 4, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/54/IV/1999, tanggal 11 April 1999 An. antara Teguh Hermawah dan Eko Retno Asih, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 27 September 2021 An. CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11408/TP/2011, tanggal 11 Mei 2011 An. CATERINA AURELIA FIP, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Cepiring tanggal 18 Juni 2016 An. CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Patebon tertanggal 29 Mei 2019 An. CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor . 3324130808083078 An. Kepala Keluarga Teguh Hermawan, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) saksi bernama : TEGUH HERMAWAN dan DEWI SETIYAWATI yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TEGUH HERMAWAN, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan membetulkan nama kandung Pemohon yang nomor 2 (dua) yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor : 11408/TP/2011, tanggal 11 Mei 2011 Tertulis dan terbaca CATERINA AURELIA FIP yang benar adalah tertulis dan terbaca CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI;

Halaman 5, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena bidan yang mencatat nama anak Pemohon disingkat;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendal pada tanggal 23 Februari 2004;
 - Bahwa untuk dokumen lainnya nama anak Pemohon tertulis dan terbaca CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI;
 - Bahwa benar pemohon mengajukan Permohonan ini adalah masa depan anak, agar tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama tersebut di atas karena untuk persyaratan mengisi data identitas diri terkendala dengan nama anak kandung Pemohon yang tidak bersesuaian antara Yang tercatat di Ijazah sebelumnya dan surat Keterangan lahir dengan yang tercatat di dengan yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon, setelah Pemohon datang ke Kantor Kantor Disdukcapil Kabupaten Kendal, disarankan untuk mengajukan Permohonan Pembetulan Nama anak kandung Pemohon ke Pengadilan Negeri Kendal;
 - Saksi mengenali foto ini adalah foto Pemohon;
2. Saksi DEWI SETIYAWATI , memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan membetulkan nama kandung Pemohon yang nomor 2 (dua) yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor : 11408/TP/2011, tanggal 11 Mei 2011 Tertulis dan terbaca CATERINA AURELIA FIP yang benar adalah tertulis dan terbaca CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena bidan yang mencatat nama anak Pemohon disingkat;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendal pada tanggal 23 Februari 2004;
 - Bahwa untuk dokumen lainnya nama anak Pemohon tertulis dan terbaca CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI;

Halaman 6, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mengajukan Permohonan ini adalah masa depan anak, agar tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama tersebut di atas karena untuk persyaratan mengisi data identitas diri terkendala dengan nama anak kandung Pemohon yang tidak bersesuaian antara Yang tercatat di Ijazah sebelumnya dan surat Keterangan lahir dengan yang tercatat di dengan yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon, setelah Pemohon datang ke Kantor Kantor Disdukcapil Kabupaten Kendal, disarankan untuk mengajukan Permohonan Pembetulan Nama anak kandung Pemohon ke Pengadilan Negeri Kendal;
- Saksi mengenali foto ini adalah foto Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 11408/TP/2021 tertanggal 23 Februari 20040, yang semula tertulis dan terbaca "CATERINA AURELIA FIP", adalah salah yang benar nama anak pemohon tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**";

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 serta sesuai dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon tinggal dan beralamat di Jl. Raya Barat No. 168 Cepiring, Rt.007 Rw.001, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-6, P-7 , P-8, dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa nama anak Pemohon adalah **CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**";;

Halaman 7, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk mohon pembetulan nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 11408/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 11 Mei 2011 atas nama **An. CATERINA AURELIA FIP**, lahir di Kendal tanggal 23 Februari 2004, nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FIP**" adalah salah, yang benar nama anak Pemohon adalah tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FIP**" adalah salah, yang benar nama anak Pemohon adalah tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**;;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan demi untuk kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari serta ketertiban administrasi bagi diri Pemohon dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitim ke satu sampai dengan keempat dikabulkan;

Halaman 8, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pokok dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor . 11408/TP/2011 tertanggal 3 Oktober 1990 yang semula nama anak pemohon tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FIP**" dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**".
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Setelah kepadanya Diberikan Salinan Sah Dari Penetapan Ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk membetulkan Akta kelahiran Pemohon Nomor . 11408/TP/2011 tertanggal 11 Mei 2011 yang semula nama anak pemohon tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FIP**" dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca "**CATERINA AURELIA FEBRILIAN IRAWAN PUTRI**";
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh SAHIDA ARIYANI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 9, Penetapan Nomor.107/Pdt.P/2021/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh MOH KABUL SETYADARMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Moh Kabul Setyadarma

Sahida Ariyani, S.H.

Rincian biaya :

- | | | | |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : | Rp. | 50.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

+ _____

Jumlah : Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)